



Wawancara KH. Nor Iskandar al-Barsany, MA :

Merumuskan Aswaja Baru

Reinterpretasi Ahlussunah wa al-Jama'ah (Aswaja) di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan keharusan, karena pada dasarnya Aswaja NU adalah Aswaja mazhab. Sedangkan mazhab adalah hasil ijtihad manusia yang terikat dengan ruang dan waktu tertentu (spasio temporal). Sementara realitas akan selalu berubah, maka perlu dilakukan reinterpretasi Aswaja, termasuk Aswaja yang dianut oleh NU.

Tetapi sebelum lebih jauh berbicara soal reinterpretasi Aswaja, sebenarnya Aswaja sendiri adalah sebuah gerakan pemikiran dan purifikasi tentang ajaran Islam. Orang Barat, dalam konteks ini, menyebutnya sebagai *ortodox sunni school*; suatu lembaga yang berusaha memurnikan kembali ajaran Islam, di mana pada waktu itu telah terjadi penyimpangan. Pemurnian itu dialamatkan terutama kepada penyimpangan yang terjadi pada wilayah pemikiran Islam yang lahir dari kelompok MU'TAZILAH. Satu sekte dalam teologi Islam yang dianggap banyak melakukan penyimpangan (*bid'ah*), terlebih karena terlalu bebas menggunakan akal pikiran. Sehingga kelompok ini, menurut Aswaja, digolongkan dalam *ahlu al-bid'ah*. Oleh karena itu, Aswaja merupakan kelompok yang berusaha memulihkan interpretasi terhadap ajaran Islam agar sesuai dengan *ma'ana 'alaili al-yauma wa ashhab*, yang lebih populer sebagai hadis Aswaja.

Secara terminologis istilah Aswaja, awalnya, adalah sekedar nama dan bukan sebuah institusi formal. Artinya Aswaja sejak zaman sahabat sudah ada, yang disebut dengan periode pertama, yakni masa 'Ali ibn Abi Thalib. Ia baru menjadi lembaga formal ketika masa al-Asy'ari, dalam kerangka menghadapi kelompok yang disebut *ahlu al-bid'ah*. Sehingga para pemikir Islam saat itu merasa perlu merumuskan acuan yang dianggap Aswaja, baik di bidang

fiqh, teologi, tasawwuf, maupun bidang akhlak.

Aswaja yang kemudian populer ini, adalah produk pemikiran yang dilahirkan oleh imam al-Asy'ari dan imam al-Maturidy juga imam at-Thobari di Mesir. Lalu, imam-imam yang sealign dengan mereka dianggap imam-imam Aswaja. Contoh yang membuktikan hal ini misalnya, dimasukkannya imam Ahmad ibn Hambal ke dalam kelompok Aswaja, dengan alasan, karena pendapat teologisnya berbeda dengan Mu'tazilah. Hal yang sama berlaku untuk imam Hanafi, meski ia tergolong sebagai ahli ra'yi – banyak menggunakan pendekatan akal pikiran – tetapi dalam wilayah teologis, ia banyak kesamaannya dengan imam-imam lain yang dikategorikan Aswaja.

Jika dirunut dari awal, tatkala Nabi Muhammad hidup memang tidak ada persoalan. Seluruh problem penafsiran atas teks (al-Qur'an) yang muncul, secara tuntas dapat diselesaikan Nabi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan sejarah sepeninggal Nabi, ternyata terjadi perbedaan pendapat, bahkan mengakibatkan perpecahan. Sejarah juga mencatat bahwa awal munculnya sekte-sekte dalam Islam ini diakibatkan oleh persoalan politik, yang kemudian berkembang ke persoalan teologi. Dari sinilah lalu terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap ajaran Islam.

Karena terjadinya banyak perbedaan pendapat, maka kerancuan dalam pemahaman ajaran Islam tidak bisa terelakkan. Sebab masing-masing kelompok yang "bertikai" seringkali tidak mengindahkan jiwa dan semangat ajaran Islam, jika tidak disebut sebagai mengutamakan interest kelompok. Implikasi dari perbedaan pendapat ini berujung pada pelembagaan berbagai *firqoh* (kelompok). Dari sini lalu mayoritas ulama (*jumhur al-ulama*) sepakat untuk menyelesaikan "pertikaian" pendapat, dalam konteks fiqh misalnya, dengan melakukan redefinisi terhadap *madzhab al-arba'ah* untuk kemudian dijadikan acuan pokok.

Sesungguhnya di luar *madzhab al-arba'ah* masih banyak mazhab lain. Hanya saja karena *madzhab al-arba'ah* diakui

oleh mayoritas ulama, maka mazhab itu pulalah yang dipedomani sampai ke dan oleh masyarakat bawah. Sehingga lahirnya term Aswaja ini sengaja untuk menguraikan "ajaran Islam yang murni". Meskipun hal ini masih dalam tanda petik karena bagaimanapun, penjelasan tentang ajaran Islam yang murni menurut Aswaja adalah hasil ijtihad. Dengan demikian yang mengklaim Aswaja, seperti NU misalnya, tidak bermaksud mengeksklusifkan kelompok lain sebagai bukan Aswaja dalam pengertian substantif.

Manhaj al-Fikr

Sebuah gerakan pemikiran keagamaan sudah barang tentu mempunyai metodologi berpikir (*manhaj al-fikr*). Dan sebagaimana telah maklum, *manhaj al-fikr*nya adalah *taqdim al-nass 'ala al-aql*. Demikian juga Aswaja sebagai mazhab juga harus memiliki *manhaj al-fikr*; yakni menempatkan akal sesudah nas. Karena itu, sebagai gerakan, Aswaja disebut sebagai *manhaj al-fikr*, betul adanya. Maka semua imam mazhab baik pada bidang teologi, fiqh, tasawuf lalu merumuskan metodologi pemikirannya (*manhaj al-fikr*). Karena itu, ciri *manhaj al-fikr* Aswaja yang paling krusial adalah *taqdimunnasi 'ala al-aqli*, demi membedakan dengan *ahlu al-bid'ah*, khususnya Mu' tazilah yang menganut *taqdim al-aql 'ala al-nass*, sebagaimana ditemukan dalam term-term keilmuan. Sehingga ulama mana saja yang mendahulukan nas dan menomorduakan akal, maka ia masuk dalam kategori ulama Aswaja.

Karena pedoman yang terlalu umum ini, maka ulama Aswaja memang bervariasi. Ada yang ekstrem ke nas -- lebih banyak menggunakan nas dari pada akal--, yang kemudian disebut kelompok tradisonal, seperti imam Syafi'i dan imam al-Asy'ari. Tetapi ada juga yang banyak menggunakan akal misalnya imam Hanafi dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Namun secara umum imam-imam tersebut termasuk kelompok yang moderat. Artinya tidak ekstrim ke nas juga tidak sekstrim ke akal, sehingga ini menjadi jalan tengah (moderasi) di antara kelompok yang disebut *mujassimah*; menjisimkan Tuhan (meyakini Tuhan berbentuk secara fisik) yang cenderung tekstualis, dan kelompok liberal yang lebih banyak mengedepankan akal (ra'yu), sehingga terkesan meninggalkan nas. Sesungguhnya ulama Aswaja mempunyai watak pluralistik karena bisa mengakomodasi pendapat-pendapat yang variatif ini.

Aswaja dalam NU

NU mengambil Aswaja dalam pengertian mazhab, dengan alasan bahwa hal itu sudah disepakati oleh mayoritas ulama (*jumhur al-ulama*), dan diakui oleh dunia Islam. Sehingga hampir semua literatur menyebutkan kalau Aswaja dalam berteloge harus mengikuti al-Asy'ari dan al-Maturidi, dan dalam bidang fiqh mengikuti empat mazhab (imam Hanafi, Hanbali, Syafi'i, dan Malik), dan seterusnya. Kesimpulan yang sama terdapat dalam buku Dr. Jalal Mahmud Musa; *Nasy'atu al-Asy'ariyah wa Tathawwiruha*, di dalam bab khusus yang berjudul *Nasy'atu*

Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah. Artinya, sampai di dunia modern sekarang ini, masih diakui bahwa Aswaja pengertiannya seperti itu.

Pendapat yang mengatakan lain, misalnya bahwa Aswaja bukan kelompok mazhab, tetapi kelompok al-Qur'an dan hadis, hampir tidak ada. Hanya perlu diketahui bahwa mazhab itu hanya lembaganya, sementara substansinya tetap al-Qur'an dan hadis. Artinya dalam merumuskan Aswaja sudah ada campur tangan manusia terhadap interpretasi al-Qur'an dan hadis. Benang merahnya lalu, karena mereka mengikuti *manhaj al-fikr*, yakni *taqdim al-nass 'ala al-aqli*, maka inilah yang disebut Aswaja, dan ini pulalah yang diambil NU. Dalam konteks ini, ada benarnya komentar Kiai Ali Yafie yang menyatakan bahwa jika hendak mengubah Aswaja, maka harus berhadapan dengan 53 negara di dunia. Karena itu, orang yang tidak bermazhab seperti ini, tidak termasuk kelompok Aswaja dalam arti formal atau terminologi historis - meminjam istilah Abdurrahman Wahid.

Persoalannya, karena NU mengambil Aswaja mazhab, maka tentu saja kitab-kitab mazhablah yang diprioritaskan untuk diajarkan (disosialisasikan). Sehingga Aswaja yang kita kenal dari kitab-kitab mazhab tentu belum mencukupi semuanya. Lalu timbul persoalan, masyarakat umum menangkap Aswaja bukan pada substansinya, tetapi lebih pada siapa pembawa atau guru (*ma'allim*) nya. Misalnya, seseorang yang menggunakan *qunut* di dalam shalat dianggap Aswaja, dan dianggap sebaliknya bagi yang meninggalkan *qunut*. Padahal baik yang melakukan atau yang tidak menggunakan *qunut* ketika shalat, dalam konteks mazhab, tetap dianggap Aswaja. Imam Malik sendiri tidak menggunakan *qunut*.

Hal ini barangkali disebabkan oleh kedangkalan wacana intelektual dalam memahami perbedaan mazhab. Karena itulah perlu interpretasi tentang bagaimana bermazhab dalam konteks Aswaja. Tidak hanya terikat kepada pendapat seorang imam saja tetapi yang krusial justru memahami metodologi berpikir imam mazhabnya.

Demi memuluskan upaya ini, Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU di Lampung antara lain memutuskan bahwa bermazhab dalam Aswaja tidak hanya terbatas mengikuti pendapat imam-imam mazhab. Tetapi harus mampu melakukan ijtihad yang dalam diskursus NU terdapat ijtihad muthlaq dan ijtihad fatwa. Hal mana oleh munas alim ulama NU diputuskan sebagai *istimbat jama'i*.

Dengan demikian jelas bahwa NU tidak menolak ijtihad. Namun karena NU menghormati lembaga ini maka NU menerapkan seleksi yang cermat dalam rekrutmen pelaku ijtihad ini. Sebab jika sembarang orang bisa masuk di khawatirkan lembaga ini menjadi rusak. Ulama-ulama di luar NU pun membatasi hal ini, dengan syarat minimal mengerti bahasa Arab dan 'ulum al-Qur'an. Kalau seseorang hanya bisa memahami al-Qur'an terjemah departemen agama misalnya, kemudian melakukan ijtihad tentu akan merusak agama. Dalam ilmu pengetahuanpun mensyaratkan metodologi apalagi dalam

hal agama.

Meskipun NU masih membatasi praktek penggunaan istimbat, --yakni hanya jika tidak ada pendapat yang ditemukan-- tetapi sebenarnya ada usaha menjangkau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tidak semua bisa dicari jawabnya dalam kitab Aswaja. Dengan kata lain, jika dalam literatur (kitab) mazhab tidak kita temukan, maka ulama NU harus segera melakukan identifikasi persoalan.

Dalam hal fiqh misalnya, dilihat dulu persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat modern, baru kemudian kita lihat *nash*-nya. Setelah itu kita analisis dengan akal penalaran kita. Jika dalam analisis hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan dalil *nass* sama sekali, sehingga tidak bisa dibaca apakah bertentangan dengan *nas* atau tidak, maka hal inilah yang dianggap keluar dari Aswaja.

Reinterpretasi Aswaja

Kategori Aswaja dalam NU memang tidak tegas. Dalam teologi pun pengertian tauhid Aswaja di NU adalah kitab. Misalnya menurut almarhum KH. Saifudin Zuhri, untuk tingkat elementer Aswaja, cukuplah kitab *Aqidah al-'Awam*. Artinya NU memang belum membuat rumusan sendiri, tetapi masih menganut kitab yang sudah ada dan dianggap sebagai kitab Aswaja. Karenanya di NU muncul istilah *al-Kutub al-Mu'tabarah* (kitab-kitab standart). Lalu jika kita hendak melihat adakah batasan-batasan Aswaja NU dalam berteologi, tentu dapat kita lacak melalui kitab-kitab tauhid *Asy'ariyah*.

Dalam Qonun Asasi (Undang-Undang Dasar) NU pun ternyata tidak terdapat penjelasan yang gamblang mengenai rumusan Aswaja. Bahkan di dalamnya Kiai Hasyim Asy'ari dalam bidang fikih hanya menyebut madzhabul arba'ah (bukan salah satu dari empat madzhab) dengan tujuan agar masyarakat NU tidak ta'assub. Artinya, beliau ingin mengatakan bahwa Aswaja bukanlah kebenaran absolut karena ia diproduksi oleh manusia. Sehingga sah-sah saja jika terdapat ulama sekarang yang melakukan peninjauan ulang atas Aswaja. Hal itu dilakukan tentu bukan karena pengaruh Yahudi (ada yang menuduh opini ini karena pengaruh Yahudi), tetapi karena kebutuhan situasi. Upaya ini justru keharusan bagi para ulama untuk menyediakan jalan keluar berupa landasan keagamaan bagi masyarakat agar tidak menjadi anarkhis dan menimbulkan chaos.

Telah diketahui bersama bahwa produk mazhab terbatas oleh ruang dan waktu, sementara persoalan kemasyarakatan semakin berat, tentu harus ada reinterpretasi Aswaja di NU. Bagaimana Aswaja kita itu tidak hanya terikat pada tutur (*aqwal*) ma'alimnya. Tetapi harus juga tetap terikat dengan substansi Aswaja, yaitu memahami bagaimanakah ajaran Islam yang murni itu. Karena hal ini adalah bagian dari proses penalaran, maka harus ada manhajnya, yaitu mendahulukan *nas* dan mengakhiri akal. Kita bebas berpikir selama tidak keluar dari *nas*. Selama kita berpikir tentang Islam tidak meninggalkan *nas* maka sah adanya. Karena bagaimapun

wahyu tetap menjadi pedoman dalam beragama.

Sebagai contoh, Masdar F. Mas'udi mencoba berpikir bagaimana mengelola zakat dan pajak rakyat sehingga dapat dijadikan alat kontrol bagi pemerintah (penguasa). Menurut saya pikiran Masdar seperti ini, masih dalam konteks Aswaja. Mereka yang menolak pemikiran Masdar itu acuannya bukan al-Qur'an, tetapi kitab-kitab. Karena orang NU kebanyakan tektualis kepada kitab. Sehingga orang yang tidak tektualis terhadap kitab dianggap tidak Aswaja. Ini jelas *salah kaprah*. Masdar tidak meninggalkan *nas*, ia justru menghayati semangat dan jiwa *nas* yang sebenarnya.

Contoh lain, jika kita menelaah kitab *Kifayah al-'Awam*, ada perintah menghafal 20 sifat Tuhan. Hal ini harus dipahami dalam konteks katagorisasi iman. Iman, sebagaimana terbaca dalam kitab-kitab "kuning", dibagi menjadi iman secara *ijmali* (garis besar) dan iman secara terperinci (*tafsili*). Dalam hal ini *ijmali* berarti hanya sekedar menghafal dan dimengerti, sementara *tafsili* lebih menekankan penghayatan dan diwujudkan dalam kepribadian.

Sebagaimana kita temukan dalam tradisi teologi skolastik, pembicaraan tentang mengenal Tuhan melalui sifat-Nya juga ditemukan dalam hazanah kitab-kitab "kuning" mazhab. Jika muncul pertanyaan, masih adakah relevansi dan urgensi menghafal 50 sifat Tuhan dengan realitas sosial yang kita hadapi hari ini? Menurut saya tradisi seperti ini, tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Sebenarnya pemikir-pemikir Islam seperti Dr. Hasan Hanafi (Universitas Kairo Mesir, red.), berupaya memahami bagaimana sifat Tuhan dapat tercerahkan dalam kehidupan. Bagaimanakah kasih sayang manusia dapat teraktualisasikan sebagaimana Tuhan juga mempunyai sifat pengasih-penyayang. Dalam konteks ini, tentu tidak perlu dihafal. Dengan ujaran lain, soal dihafal atau tidak, ialah hanya soal cara, metode belajar dan mengajar masyarakat. Zaman dahulu dalam mengajarkan tauhid memang ditempuh dengan menghafal *wujud, qidam, baqa*, dan seterusnya. Dan setelah itu diajarkan substansi persoalan teologi itu sendiri. Karena itu kalau ada kritik soal metoda pengajaran tentu juga tidak beralasan. Sebab mungkinkah setiap orang bisa langsung memahami teologi tanpa harus dikenalkan dulu pada sifat-sifat-Nya?

Jika kita menggunakan manhaj al-fikr Aswaja dengan konsisten, disamping pendapat yang muncul bervariasi sehingga memungkinkan terjadinya pengayaan hasanah pemikiran, juga akan memberikan ruang yang luas bagi berkembangnya pemikiran yang segar. Ini sah karena Islam memang demikian, Islam tidak sempit. Dalam persoalan sosial-ekonomi serta lainnya juga demikian. Tidak ada larangan mengambil gagasan-gagasan dari luar. Tidak kurang, al-Ghazali juga belajar filsafat Yunani. Namun tetap harus dikembalikan kepada *nas* Qur'an. Jika tidak cocok, pendapat itu harus ditinggalkan. Jika tidak ada pertentangan dengan *nas* Qur'an maka tidak ada persoalan dan itu adalah pandangan Aswaja. Karena Aswaja adalah Islam itu sendiri.